



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dalam register Nomor 4265/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya setelah Termohon mengajukan jawaban Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan persoalan yang dihadapinya akan di selesaikan diluar lembaga pengadilan dengan musyawarah kekeluargaan; sementara Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 2 dari 4 penetapan Nomor 4265/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4265/Pdt.G/2023/PA.Krw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah **Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs H. Endang Tamami, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Drs H. Endang Tamami, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Muhammad Siddik, S.Ag., MH

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 penetapan Nomor 4265/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Putra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp **160.000,00**

(seratus enam puluh ribu rupiah)